

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Remaja adalah suatu tahap perkembangan yang unik terjadi antara usia 10-20 tahun, dimana terjadi perubahan pertumbuhan dan perkembangan (Stuart, 2016). Masa remaja adalah masa peralihan dan masa pencarian jati diri individu. Seorang remaja, telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, di mana mereka belum mampu bertanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakat. Pada masa remaja seorang individu mudah terpengaruh terutama oleh lingkungan masyarakat di mana mereka bergaul. Pada saat sekarang ini banyak pengaruh negatif yang terdapat pada pergaulan remaja. Seperti pergaulan bebas, pemakaian narkoba dan seks bebas. Salah satu yang berdampak buruk yang terjadi pada remaja saat ini adalah seks bebas. Akibat dari seks bebas pada diri remaja antara lain menularnya penyakit AIDS yang dapat menyebabkan kematian serta hamil di luar nikah sehingga terjadinya usia pernikahan muda (Kusmiran, 2011).

Usia pernikahan adalah usia minimum dimana orang di ijinakan oleh hukum untuk menikah baik sebagai hak atau kewajiban dari pihak orang tua atau bentuk perhatian lainnya. Usia dan kelayakan pernikahan lainnya beragam antar yurisdiksi. Ketentuan batas usia pernikahan terdapat dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 telah dirubah dengan UU no 16 Tahun 2019 bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita di persamakan dengan batas minimal umur perkawinan yaitu 19 Tahun. Undang-undang pernikahan tersebut sejalan dengan UU No 23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Indonesia (PAI) dijelaskan bahwa anak sampai usia 18 tahun masih menjadi tanggung jawab dan di bawah perlindungan orang tua, sehingga mereka baru diperbolehkan melaksanakan pernikahan di atas 18 tahun (Jisun, 2016).

Prevalensi data statistik WHO mengungkapkan bahwa sekitar 43% anak perempuan di Indonesia menikah pada usia 18 tahun dan melahirkan anak pada usia

19 tahun. Praktik perkawinan anak masih banyak terjadi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik / *BPS*, menunjukkan pada tahun 2014 ada 722.518 perkawinan anak. *BPS* mencatat, persentase perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun di Indonesia relatif masih tinggi yakni di atas 20%. Penurunannya pun cenderung stagnan. Pada tahun 2015, persentase perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 23%. Angka tersebut menunjukkan penurunan tujuh persen dalam periode waktu tujuh tahun. Dari data 2016, sebanyak 22.000 perempuan muda di Indonesia berusia 10-14 tahun sudah menikah terutama terjadi di pedesaan sebesar 0,03% (Rohmati, 2017). Badan Pengawasan Nasional menyebutkan, bahwa Penelitian Monitoring Pendidikan oleh Education Network for Justice pada enam wilayah yang tersebar di Indonesia antara lain Kota Medan (Sumatera Utara), Kota Bogor (Jawa Barat), dan Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur) menemukan 28,10% remaja menikah pada usia di bawah 18 tahun. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yakni sebanyak 76,03%, dan laki-laki sebesar 58,31%. Angka tersebut sesuai dengan data dari BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. Bahkan di beberapa daerah persentasenya lebih besar, seperti Kalimantan Selatan 35,48%, Jambi 30,63%, Jawa Barat 36%, dan Jawa Tengah 27,84%. Demikian juga temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Kawasan Pantura, pernikahan anak mencapai 33,5%, dan 23% di antaranya dilakukan pada usia 9-11 tahun (riskesdas 2018).

Analisa laporan data rutin BKKBN Kabupaten Lumajang tahun 2014-2016 memaparkan bahwa angka usia pernikahan muda dibawah usia 20 tahun di Kabupaten Lumajang pada tahun 2014 34,04%, tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 29,29%, dan pada tahun 2015 23,73% (Ika Wahyu, 2016). Berdasarkan data di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, telah di dapatkan data remaja yang usia pernikahan muda pada tahun 2017 sebanyak 45 orang, sedangkan pada tahun 2018 telah di dapatkan ada 40 remaja menikah di usia muda. Pada tahun

2017 menikah muda lebih banyak pada remaja usia 16-17 tahun, dan sedangkan pada tahun 2018 lebih banyak remaja menikah muda pada usia 16-18 tahun (KUA, 2018).

Fenomena usia pernikahan muda merupakan suatu persoalan yang banyak di temui pada masa remaja sebagai periode yang penting dalam perkembangan fisik dan psikis yang sama cepat juga memerlukan remaja untuk menyesuaikan diri didalam sikap dan mental remaja. Hal ini bahwa bekas—bekas pada masa kanak-kanak akan sangat mempengaruhi remaja nantinya, yang menyebabkan remaja sulit mengatasi masalahnya, dikarenakan adanya perubahan masa tumbuh kembang anak yaitu dari masa kanak-kanak ke masa remaja melalui pembentukan proses belajar remaja. Perspektif remaja terhadap pernikahan dini terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku, ini dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan perkembangan pola pikir masa depan remaja. Jadi masa remaja sebagai masa yang mempunyai pandangan bahwa dunia sebagai sesuatu yang seakan harus sesuai dengan keinginannya meskipun tidak sebagai mana kenyataannya, oleh karena hal tersebut remaja secara tidak langsung emosinya akan meninggi apabila gagal dan merasa disakiti. Maka secara tidak langsung remaja akan lambat mengerti secara rasional dan realistis sesuai bertambahnya pengalaman remaja tersebut (wahyuni,2012)

Mekanisme koping adalah tiap upaya yang diarahkan pada penatalaksanaan stress, termasuk upaya penyelesaian masalah langsung dan mekanisme pertahanan yang digunakan untuk melindungi diri. Mekanisme koping adalah salah satu cara yang dilakukan untuk beradaptasi terhadap stress. Strategi yang dilakukan adalah pikiran, dan perilaku yang diarahkan kepada: pencarian informasi, pemecahan masalah, mencari bantuan orang lain, mengelola emosi, dan menetapkan tujuan (Wahyuni, 2012).

Mekanisme koping berdasarkan penggolongannya dibagi menjadi Mekanisme koping adaptif dan mekanisme koping maladaptif. Mekanisme koping adaptif merupakan mekanisme koping yang mendukung fungsi integrasi, pertumbuhan,

belajar, dan mencapai tujuan. Kategorinya adalah berbicara dengan orang lain, memecahkan masalah secara efektif, teknik relaksasi, latihan seimbang, dan aktivitas konstruktif. Mekanisme koping maladaptif merupakan mekanisme koping yang menghambat fungsi integrasi, memcah pertumbuhan, menurunkan otonomi, dan cenderung menguasai lingkungan. (Wahyuni, 2012). Meningkatnya fenomena menikah dini akan memberikan dampak. Salah satu dampak dari pernikahan dini BKKBN (2012) dari sisi kesehatan, leher rahim remaja perempuan masih sensitive sehingga jika dipaksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari. Risiko kematian saat melahirkan juga besar dari pada usia muda. Dampak negative menikah dini khususnya bagi kesehatan perempuan yaitu dapat meningkatkan angka kematian pada ibu maupun anak. Selain itu dampak secara psikologis yang akan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan yang bisa menimbulkan perceraian(wahyuni,2012).

Solusi yang bisa di ambil untuk mengatasi masalah usia pernikahan muda yaitu sebaiknya Pemerintah harus segera memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Upaya yang dapat saya lakukan dengan melakukan pencegahan untuk meminimalisir angka usia pernikahan muda.Upaya tersebut dilakukan berupa pencegahan yang dapat berdampak buruk pada kesehatan dan psikologis seseorang yang menikah di usia muda. Pencegahan tersebut berupa penyuluhan tentang promosi kesehatan tentang reproduksi kesehatan dan bagaimana cara penyelesaian masalah. Masyarakat harus paham dampak negative dari usia pernikahan muda.Orang tua juga berperan penting untuk menyadarkan anak bahwa pendidikan itu sangat penting.

Pada tanggal 09 Januari 2020 peneliti melakukan studi pendahuluan di Desa Pandansari KecamatanKedungjajang Kabupaten Lumajang terdapat 34 orang yang melakukan pernikahan menjadi populasi.Hasil wawancara yang dilakukan kepada orang yang menikah Pada 34 orang tersebut, 31 orang yang akan dijadikan sampel sebagai subjek penelitian yang melakukan pernikahan.

Berdasarkan hasil kajian diatas peneliti berkeinginan untuk menearitahu upaya pemecahan masalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dalam hubungan berumah tangga dengan pernikahan usia dini. Peneliti ingin meneliti tentang “ Hubungan usia Pernikahan Dengan Pola Mekanisme Koping Dalam Kehidupan Berumah Tangga Di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Adakah Hubungan Usia Pernikahan Dengan Pola Mekanisme Koping Dalam Kehidupan Berumah Tangga Di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2020?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui Hubungan Usia Pernikahan Dengan Pola Mekanisme Koping dalam Kehidupan Berumah Tangga Di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2020.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi Usia pernikahan dalam kehidupan berumah tangga di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.
- b. Mengidentifikasi pola mekanisme koping dalam kehidupan berumah tangga di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.
- c. Menganalisis hubungan Usia Pernikahan dengan pola mekanisme koping dalam kehidupan berumah tangga di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memahami aspek cara menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam menikah usia dini.

2. Manfaat Bagi Instansi Kesehatan

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat khususnya mengenai perlunya pemberian informasi mengenai kesehatan reproduksi kepada remaja yang menikah usia dini.

3. Manfaat Bagi Remaja

Mampu mencegah terjadinya pernikahan usia dini yang berkelanjutan dan diharapkan meminimalisir angka masalah usia pernikahan muda yang berdampak buruk untuk kesehatan maupun psikologis.

4. Manfaat Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat terutama keluarga yang memiliki anak usia remaja agar lebih memikirkan dampak yang di timbulkan akibat pernikahan dini dan mampu memberikan bimbingan untuk orangtua kepada anak agar dapat berfikir panjang untuk berupaya menikah di usia dini.